

**PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA  
SUMATERA BARAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA  
PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* TIKTOK *SHOP***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh:**

**TAMA MARULI SIMARMATA**

**Npm : 2010012111183**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNGHATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 06/PID/FH/II-2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No Reg: 06/PHD/02/VII-2024

Nama : Tama Maruli Simarmata  
NPM : 2010012111183  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL  
KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT  
DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA  
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE TIKTOK  
SHOP

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Syafridatati, SH.,M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (AnggotaPenguji) 
3. Dr Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg: 06/PID/02/VIII-2024

Nama : TAMA MARULI SIMARMATA  
Nomor : 2010012111183  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS  
POLDA SUMATERA BARAT DALAM  
MENCEGAH TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL  
BELI *ONLINE* TIKTOK *SHOP*

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

## DAFTAR ISI

**ABSTRACT.....i**

**KATA PENGANTAR.....iii**

**DAFTAR ISI.....vi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang.....1
- B. Rumusan Masalah .....6
- C. Tujuan Penelitian.....6
- D. Metode Penelitian.....7

### **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan tentang kepolisian Republik Indonesia.....10
  - 1. Defenisi kepolisian.....10
  - 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara republik Indonesia 11.
  - 3. Direktorat Polda Sumatera Barat.....16
  - 4. Ditreskrimsus.....20
- B. Tinjauan Mengenai *E-commerce*.....22
  - 1. Pegertian *E-commerce*.....22
  - 2. Pengertian Jual Beli.....23
  - 3. Syarat-syarat *E-commerce*.....24
  - 4. Konsep Dasar *E-commerce*.....24
  - 5. Jenis-jenis *E-commerce*.....25
  - 6. Cara Melakukan Transaksi *online*.....26
  - 7. Manfaat *E-commerce*..... vi .....29

8. Dampak <i>E-commerce</i> Bagi Masyarakat.....	30
C. Tinjauan tentang Penipuan <i>online</i> .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	31
2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan <i>online</i> .....	32
3. Tanda-tanda Penipuan.....	33
4. Dampak Penipuan <i>online</i> .....	33
5. Penipuan Jual Beli <i>Tiktok Shop</i> .....	35
6. Cara Mencegah Tindak Pidana Penipuan.....	35
D. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	37
1. Defenis Penanggulangan Tindak Pidana.....	37
2. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana.....	38

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumbar dalam mencegah Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> di <i>Tiktok Shop</i> .....	40
B. Kendala Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumbar dalam mencegah Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> di <i>Tiktok Shop</i> .....	51

### **IV.PENUTUP**

A. Penutup.....	5
6	
B. Saran.....	57

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era internet sekarang ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat yang di mana dahulu semua hal dilakukan dengan tenaga manusia sekarang telah memakai mesin dahulu orang untuk mengirim pesan melalui kode pos sekarang telah tersedia internet dan medial sosial untuk menghubungkan orang yang satu dengan yang lain.

Pemanfaatan internet di era digital ini sangat banyak manfaatnya salah satunya dalam perkembangan dunia bisnis internet dapat mempermudah orang melakukan bisnis melalui transaksi elektronik atau lebih dikenal *dengan e-commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, dan pedagang perantara, dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet.<sup>1</sup>

*E-commerce* memengaruhi masyarakat untuk beralih berbelanja *online* yang lebih mudah dan gampang diakses, pada saat ini telah *banyak e-commerce* bertebaran di internet seperti, Shoope, Lazada, Tiktok *Shop*, dan masih banyak lagi. Penulis akan membahas *e-commerce* saat ini yang lagi viral yaitu *tiktok shop* adalah *platform* jual beli *online* yang mengiklankan suatu produk melalui video yang berdurasi 1-5 menit, *live*, dan tab *showcase* (keranjang kuning).

---

<sup>1</sup>Setiawan Ahmad Nur, Tindak Pidana Penipuan Pransaksi E-commerce Dimasa pandemi Covid 19, *Ejurnal Untar*, volume19. No 1 juni 2021, Diakses 23 Oktober 2023 Pukul 15.10 Wib

Pada awal nya *tiktok shop* adalah *platform media sosial* yang dimanah pengguna nya dapat membuat vidio berdurasi 1-5 menit yang berisikan konten *dance, edukasi, ti and trick* dan masih banyak lagi. Tetapi pada bulan September 2021 *tiktok* merilis *online shop* mereka yaitu *tiktok shop*.

*Tiktok shop* memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya baik penjual maupun pembeli. keuntungan penggunaan *tiktok shop* bagi penjual mereka tidak perlu repot-repot membayar endorse kepada artis untuk mempromosikan jualan mereka, penjual dapat membuat suatu konten menarik untuk mempromosikan jualan mereka platform *tiktok shop*. Konsumen juga mendapatkan keuntungan yang dimana *tiktok shop* menjual banyak barang kebutuhan seperti, alat elektronik, alat pembersih, makanan, suplemen, dan masih banyak lagi. Konsumen juga mendapat banyak potong harga dan ongkos kirim yang relatif murah dibandingkan dengan *e-commerce* lainnya.

*E-commerce* seperti *tiktok shop* banyak memberi keuntungan tetapi juga akan memberikan kerugian bagi konsumen. Pertama konsumen tidak akan bisa menilai layak nya suatu produk karena bersifat maya, kedua belah pihak tidak terhubung secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, ketiga transaksi ini mempunyai risiko karena belum banyak UU mengatur *e-commerce*.

Penipuan jual beli *online* adalah suatu kejahatan *cyber* dimana akan sulit menangkap pelaku. Pertama pelaku akan sulit untuk dicari keberadaannya karena transaksinya melalui internet, kedua susahnya untuk mengumpulkan alat bukti yang dimana pelaku akan mudah menghapus jejak digital mereka jika sudah mulai terendus oleh pihak penegak hukum, ketiga kurang nya saran dan prasaran dalam penyidikan dalam unit *cyber crime* di Indonesia yang masih minim.

Kepolisian: segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan Sembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia: alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>2</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada dua tipe Polda, yakni Tipe A-K, dan Tipe A Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu polda metro jaya Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal polisi.

Untuk mengatasi penting nya peranan kepolisian, polisi adalah oknum atau pegawai yang bertugas sebagai polisi atau polisi adalah lembaga atau institusi kepolisian dari Mabes Polri sampai ke tingkat polsek atau bahkan pos-pos kepolisian; atau polisi adalah tugas-tugas kepolisian yang diatur dan ditentukan oleh negara dan undang-undang. Semua jawaban itu benar, dan memang menurut beberapa pakar, itulah arti dari kata polisi, untuk mengatasi penipuan jual beli *online* polisi memiliki satuan unit yaitu ditreskrimsus.

---

<sup>2</sup>Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, Markus Gunawan, 2009, *Buku pintar calon anggota dan anggota Polri*, visimedia, cetakan1, Jakarta, hlm 1.

Unit Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Ditreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus.

Ditreskrimsus terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik)
4. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS dan Sub Direktorat (Subdit).

Peranan Direktorat Kriminal Khusus dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli *online* ini terutama di tiktok *shop* diharapkan dapat membantu masyarakat agar terhindar dari tindak pidana penipuan jual beli *online*, masyarakat mengharapkan bagi penegak hukum dapat menyelesaikan kasus-kasus penipuan ini biar tidak ada lagi Masyarakat yang akan menjadi korban paru pelaku curang di tiktok *shop* atau *e-commerce* lainnya.

Indonesia juga telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur *e-commerce* yang dimana bertujuan untuk mencegah tindak pidana dan memberikan kepastian hukum. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), “menyatakan bahwa *setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*, maka ancamannya pun berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) UU ITE.”Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang mengatur pada Pasal 4 Ayat (3) “bahwa salah satu hak yang didapat konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Lalu hak-hak untukmendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut UU Perdagangan) pun menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa wajib menyediakan data/informasi yang baik dan benar.”

Pengalaman penulis banyak konsumen yang dirugikan oleh penggunaan transaksi jual beli di *online shop* terutama *tiktok shop*. Permasalahan yang banyak terjadi ialah produk yang datang tidak sesuai bentuk yang ditampilkan pada iklan toko seperti, kualitas produk, warna produk, ukuran produk. Fenomena yang penulis temui dalam penipuan jual beli di *tiktok shop*, akun bernama *salwa* menceritakan bahwa dia tertipu ketika membeli produk dari sebuah toko yang melakukan promo blender/cooper stainless seharga rp100.000.00 menjadi rp.35.000.00, Ketika barang sampai tidak sesuai dengan pembelian yang dilakukan akun bernama *Salwa*, dia menerima sebuah masker dan tidak dapat minta

pengembalian dana Kembali, kasus seorang ibu tertipu di sebuah media sosial sebesar 300 juta, modus pelaku ialah sebagai investasi di sebuah toko *online* di platform media sosial tersebut, ibu ber inisial r ini tertipu sebesar 300 juta dan melaporkannya kepada Deskrimsu Polda Sumbar dan kasusnya masih di tangani.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik dengan judul "**Peranan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Dalam Mencegah Tindak Pidana Penipuan Jual BELI *Online* Tiktok Shop**".

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa sajakah kendala yang ditemui Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumbar dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli *online* di tiktok shop?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran yang dilakukan Direktorat Criminal Khusus Polda Sumbar dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli *online* di tiktok shop.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Direktorat Criminal Khusus Polda Sumbar dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli *online* di tiktok shop.

### **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi Panjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara kepada dua orang informan yaitu Bripda Yahya M.S, S.H selaku Penyidik Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat yang pernah menangani kasus penipuan *online*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mendukung atau menunjang dari data primer dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data kasus penipuan *online* tahun 2021-2023 yang ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>3</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait arsip, catatan dokumen resmi dan sebagainya.<sup>4</sup>

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil antara si penanya atau pewawancara dengan misi penjawab atau responden dengan cara menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>5</sup>

Wawancara dilakukan wawancara terarah, wawancara terarah adalah wawancara yang dilakukan dengan cara-cara memberikan pengarahan tertentu dalam wawancara tersebut. Dalam struktur berisikan

- 1) Rencana pelaksanaan wawancara.
- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban.
- 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- 4) Membatasi aspek dari masalah.

4. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 56

<sup>5</sup> *Ibid* hlm 59

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan teori obyektif.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 63.